



P E N E T A P A N

Nomor 343/Pdt.P/2022/PA.Ktl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Samsu bin Ismail, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di jalan Delima, RT. 017, Kel. Kampung Nelayan, Tungkal Ilir, Kab. Tanjung Jabung Barat, Jambi, sebagai **Pemohon I**;

Iparimem Binti Daeng Matajang, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di jalan Delima, RT. 017, Kel. Kampung Nelayan, Tungkal Ilir, Kab. Tanjung Jabung Barat, Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Sunario Bin Partono, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di dusun Teladan, RT. 08, Desa Sei. Dualap, Kuala Betara, Kab. Tanjung Jabung Barat, Jambi, sebagai **Pemohon III**;

dan

Julipa binti Zainal, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Ahmad I, Kel. Tungkal Harapan, Tungkal Ilir, Kab. Tanjung Jabung Barat, Jambi, sebagai **Pemohon IV**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Bahtiar, S.H**, Advokat/Pengacara pada kantor Bahtiar, S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Syarif Hidayatullah, RT.13, Kelurahan Tungkal II, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan

Hal. 1 dari 25 Hal. Penetapan No. 343/Pdt.P/2022/PA.Ktl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kuala Tungkal Nomor 153/SK/Pdt.P/2022/PA.Ktl
tanggal 16 November 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon dan kedua orang anak para Pemohon, serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Tungkal pada tanggal 16 November 2022 dengan register perkara Nomor 343/Pdt.P/2022/PA.Ktl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari anak bernama M. Khaidir Bin Samsu, Tempat/Tanggal Lahir, Kuala Tungkal, 22 Mei 2005 (17 Tahun 9 Bulan), Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Delima, RT. 017, Kelurahan Kampung Nelayan, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
2. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua Kandung dari anak bernama Selpi Binti Sunario, Tempat/tanggal lahir, Desa Subur, 18 April 2005 (17 Tahun 7 bulan), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Turut Orang tua, Tempat tinggal di Dusun Teladan, RT. 08, Desa Sungai Dualap, Kecamatan Kuala Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
3. Bahwa saat ini anak dari Para Pemohon masing-masing belum cukup umur untuk menikah oleh karena itu Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kuala Tungkal;
4. Bahwa perkawinan antara anak tersebut dengan calon pasangan tersebut di atas, akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
5. Bahwa syarat-syarat pernikahan bagi kedua pasangan tersebut baik menurut agama dan keyakinan kedua anak tersebut yaitu agama Islam dan peraturan

Hal. 2 dari 25 Hal. Penetapan No. 343/Pdt.P/2022/PA.Ktl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali persyaratan mengenai umur, sehingga diperlukan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

6. Bahwa kedua anak tersebut sudah lebih dari 2 Tahun berpacaran, dan juga telah bertunangan selama kurang lebih 2 bulan, dan kedua anak tersebut juga suka keluar rumah berdua tanpa sepengetahuan orang tua, maka untuk menghindari hal-hal yang dilarang agama sebaiknya dinikahkan;

7. Bahwa anak dari Pemohon I dan II saat ini sudah siap untuk menikah dengan bekerja sebagai Petani, dengan Penghasilan Kurang lebih Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), setiap bulannya;

8. Bahwa, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejak/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala Keluarga, Begitu pula calon Istrinya berstatus Perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan/atau Ibu Rumah Tangga;

9. Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua bertanggung jawab penuh untuk membimbing anak tersebut dan bersedia memberikan bantuan materil atau moril untuk kelangsungan perkawinan mereka;

10. Bahwa antara anak Pemohon dan calon pasangannya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama M. Khaidir Bin Samsu, untuk menikah dengan anak pemohon III dan Pemohon IV, bernama Selpi Binti Sunario;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 25 Hal. Penetapan No. 343/Pdt.P/2022/PA.Ktl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon beserta kedua orang anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin datang menghadap di depan sidang;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon dan kedua orang anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon dan kedua orang anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **M. Khaidir bin Samsu**, dihadirkan di depan sidang, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa:

- Bahwa saya sudah bersikeras/ sangat berkeinginan untuk melangsungkan pernikahan dengan Selpi binti Sunario;
- Bahwa saat ini saya berusia 17 Tahun 9 Bulan;
- Bahwa saya ingin menikah dengan Selpi binti Sunario atas kehendak saya sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun dan juga tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa hubungan saya dengan Selpi binti Sunario sudah sangat dekat, saya dan Selpi binti Sunario telah saling mengenal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, saya setiap hari sering bersilaturahmi ke rumah Selpi binti Sunario untuk bertemu dengan Selpi binti Sunario dan saya beberapa kali berpegangan tangan dengan Selpi binti Sunario;
- Bahwa saya menyatakan siap untuk berumah tangga, baik lahir maupun bathin;
- Bahwa saya dengan Selpi binti Sunario, sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saya berstatus bujang, sedangkan Selpi binti Sunario berstatus gadis;

Hal. 4 dari 25 Hal. Penetapan No. 343/Pdt.P/2022/PA.Ktl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saya dengan Selpi binti Sunario, tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan semenda;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai Petani, dengan penghasilan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Selpi binti Sunario sudah terbiasa membantu orang tua mengurus rumah tangga, seperti beres-beres rumah, mencuci pakaian, menggosok pakaian dan memasak makanan;
- Bahwa orang tua saya telah memberi izin kepada saya untuk menikah dengan Selpi binti Sunario;
- Bahwa kedua orang tua saya telah datang ke rumah Selpi binti Sunario dan telah melamar Selpi binti Sunario pada akhir bulan September 2022 dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa Selpi binti Sunario belum pernah menerima lamaran orang lain sebelumnya;

Dalam persidangan para Pemohon juga menghadirkan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama **Selpi binti Sunario**, yang atas pertanyaan majelis hakim, anak tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya sudah bersikeras/ sangat berkeinginan untuk melangsungkan pernikahan dengan M. Khaidir bin Samsu;
- Bahwa saat ini saya berusia 17 Tahun 7 Bulan;
- Bahwa saya ingin menikah dengan M. Khaidir bin Samsu atas kehendak saya sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun dan juga tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa hubungan saya dengan M. Khaidir bin Samsu sudah sangat dekat, saya dan M. Khaidir bin Samsu telah saling mengenal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, M. Khaidir bin Samsu setiap hari sering bersilaturahmi ke rumah saya untuk bertemu dengan saya, dan saya sudah beberapa kali berpegangan tangan dengan M. Khaidir bin Samsu;
- Bahwa saya menyatakan siap untuk berumah tangga, baik lahir maupun bathin;
- Bahwa saya sudah terbiasa membantu orang tua mengurus rumah tangga, seperti beres-beres rumah, mencuci pakaian, menggosok pakaian dan memasak makanan;

Hal. 5 dari 25 Hal. Penetapan No. 343/Pdt.P/2022/PA.Ktl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa M. Khaidir bin Samsu sudah bekerja sebagai Petani, dengan penghasilan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saya dengan M. Khaidir bin Samsu, sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saya berstatus gadis, sedangkan M. Khaidir bin Samsu berstatus bujang;
- Bahwa antara saya dengan M. Khaidir bin Samsu, tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan semenda;
- Bahwa orang tua saya telah memberi izin kepada saya untuk menikah dengan M. Khaidir bin Samsu;
- Bahwa kedua orang tua M. Khaidir bin Samsu telah datang ke rumah saya dan telah melamar saya pada akhir bulan September 2022 dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa saya belum pernah menerima lamaran orang lain sebelumnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua dari anak yang bernama M. Khaidir bin Samsu, atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari anak yang bernama M. Khaidir bin Samsu;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Selpi binti Sunario;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih berusia 17 Tahun 9 Bulan, dan anak Pemohon III dan Pemohon IV masih berusia 17 Tahun 7 Bulan, sehingga keduanya belum memenuhi persyaratan minimal usia menikah menurut undang-undang;
- Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Selpi binti Sunario sudah sangat dekat, anak Pemohon I dan Pemohon II dan Selpi binti Sunario telah saling mengenal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, anak Pemohon I dan Pemohon II sering bersilaturahmi ke rumah Selpi binti Sunario setiap hari untuk bertemu dengan Selpi binti Sunario, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua sangat khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha untuk menasihati, mengawasi dan mencegah hubungan kedekatan antara anak

Hal. 6 dari 25 Hal. Penetapan No. 343/Pdt.P/2022/PA.Ktl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II dengan Selpi binti Sunario, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak mampu lagi karena hubungan keduanya semakin erat dan bersikeras/ sangat berkeinginan untuk menikah;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sering memberikan nasihat kepada M. Khaidir bin Samsu untuk menunda pernikahannya dengan Selpi binti Sunario dengan pertimbangan agar keduanya sampai cukup umur dan menyelesaikan sekolah terlebih dahulu, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II dan Selpi binti Sunario tersebut tetap berkeinginan untuk menikah;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setuju jika M. Khaidir bin Samsu menikah dengan Selpi binti Sunario untuk menghindari fitnah keluarga dan masyarakat, serta menghindari pelanggaran syariat Islam, hukum adat dan hukum positif;

- Bahwa mereka akan menikah atas kemauan mereka sendiri;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang dan Selpi binti Sunario berstatus gadis, serta keduanya sama-sama beragama Islam;

- Bahwa antara Selpi binti Sunario dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, seperti tidak adanya hubungan nasab, sesusuan dan semenda, kecuali hanya umur keduanya yang belum berumur 19 tahun;

- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV dan keluarga/ orang tua Selpi binti Sunario juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah melamar kepada pihak orangtua Selpi binti Sunario pada akhir bulan September 2022 dan lamaran tersebut diterima;

- Bahwa Selpi binti Sunario belum pernah menerima lamaran orang lain sebelumnya;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap untuk berkomitmen untuk bertanggung jawab dari sisi ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan

Hal. 7 dari 25 Hal. Penetapan No. 343/Pdt.P/2022/PA.Ktl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kedua orang anak para Pemohon, serta membimbing dan membantu rumah tangga kedua orang anak para Pemohon tersebut ke depannya;

Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV selaku orang tua dari anak yang bernama Selpi binti Sunario, atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Selpi binti Sunario;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV akan menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II M. Khaidir bin Samsu;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV masih berusia 17 Tahun 7 Bulan, dan anak Pemohon I dan Pemohon II masih berusia 17 Tahun 9 Bulan, sehingga keduanya belum memenuhi persyaratan minimal usia menikah menurut undang-undang;
- Bahwa hubungan anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan M. Khaidir bin Samsu sudah sangat dekat, anak Pemohon III dan Pemohon IV dan M. Khaidir bin Samsu telah saling mengenal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, M. Khaidir bin Samsu setiap hari sering bersilaturahmi ke rumah Pemohon III dan Pemohon IV untuk bertemu dengan Selpi binti Sunario, oleh karena itu Pemohon III dan Pemohon IV selaku orang tua sangat khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan;
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV sudah berusaha untuk menasihati, mengawasi dan mencegah hubungan kedekatan antara anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan M. Khaidir bin Samsu, akan tetapi Pemohon III dan Pemohon IV sudah tidak mampu lagi karena hubungan keduanya semakin erat dan bersikeras/ sangat berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV sering memberikan nasihat kepada anak Pemohon III dan Pemohon IV untuk menunda pernikahannya dengan M. Khaidir bin Samsu dengan pertimbangan agar M. Khaidir bin Samsu sampai cukup umur dan menyelesaikan sekolah terlebih dahulu, akan tetapi anak Pemohon III dan Pemohon IV dan M. Khaidir bin Samsu tetap berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV setuju jika anak Pemohon III dan Pemohon IV menikah dengan M. Khaidir bin Samsu untuk menghindari

Hal. 8 dari 25 Hal. Penetapan No. 343/Pdt.P/2022/PA.Ktl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fitnah keluarga dan masyarakat, serta menghindari pelanggaran syariat Islam, hukum adat dan hukum positif;

- Bahwa mereka akan menikah atas kemauan mereka sendiri;
- Bahwa M. Khaidir bin Samsu sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus gadis dan M. Khaidir bin Samsu berstatus bujang, serta keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara M. Khaidir bin Samsu dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada halangan untuk menikah, seperti tidak adanya hubungan nasab, sesusuan dan semenda, kecuali hanya umur keduanya yang belum berumur 19 tahun;
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV dan keluarga/ orang tua M. Khaidir bin Samsu juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan;
- Bahwa pihak orangtua M. Khaidir bin Samsu sudah melamar anak Pemohon III dan Pemohon IV pada akhir bulan September 2022 dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV belum pernah menerima lamaran orang lain sebelumnya;
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV siap untuk berkomitmen untuk bertanggung jawab dari sisi ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan terhadap kedua orang anak para Pemohon, serta membimbing dan membantu rumah tangga kedua orang anak para Pemohon tersebut ke depannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat nomor 1506020203670007 tanggal 28 November 2020 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Hakim mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.1.;

Hal. 9 dari 25 Hal. Penetapan No. 343/Pdt.P/2022/PA.Ktl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat nomor 1506025002690005 tanggal 1 Januari 2014 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Hakim mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon III yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat nomor 1209090702710001 tanggal 30 Maret 2018 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Hakim mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.3;
4. Fotokopi surat keterangan domisili atas nama Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tungkal Harapan nomor 474.2/38-/2022 tanggal 17 November 2022 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Hakim mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M.Khaidir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat nomor 6071/IST/2006 tanggal 15 Desember 2006 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Hakim mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama SELPI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat nomor 1.214/AJ/II/2009 tanggal 23 Januari 2009 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Hakim mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.6;

Hal. 10 dari 25 Hal. Penetapan No. 343/Pdt.P/2022/PA.Ktl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Samsu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat nomor 1506020603085863 tanggal 15 September 2020 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Hakim mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sunario yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat nomor 1506123001180001 tanggal 9 Desember 2011 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Hakim mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.8;
9. Fotokopi Surat penolakan yang dikeluarkan oleh Kua Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat nomor B.130/Kua.05.06.08/PW.01/11/2022 tanggal 9 November 2022, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Hakim mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.9;
10. Fotokopi Surat penolakan yang dikeluarkan oleh Kua Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat nomor B.145/Kua.05.06.08/PW.01/11/2022 tanggal 9 November 2022, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Hakim mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.10;

II. Bukti Saksi

1. **Ambo Ellung bin Mala**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Sentral, RT.17, Kelurahan Kampung Nelayan, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon;

Hal. 11 dari 25 Hal. Penetapan No. 343/Pdt.P/2022/PA.Ktl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon I ;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena para Pemohon mau menikahkan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kuala Betara karena keduanya belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I bernama M.Khaidir bin Samsu;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon III bernama Selpi binti Sunario;
- Bahwa anak Pemohon III sekarang berumur 17 tahun 7 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon III sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon III sudah sangat dekat dan sering jalan berdua;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon I dan anak Pemohon III tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon I berstatus bujang dan anak Pemohon III berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Pemohon I sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai petani dan punya penghasilan setiap bulan;
- Bahwa tidak, anak Pemohon II sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon II sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

2. Suhedi bin Muhammad Daeng, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Teladan, RT.02, Desa Sungai Dualap, Kecamatan Kuala Betara, Kabupaten Tanjung Jabung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 12 dari 25 Hal. Penetapan No. 343/Pdt.P/2022/PA.Ktl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon hanya bertetangga dengan Pemohon III;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena para Pemohon mau menikahkan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kuala Betara karena keduanya belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I bernama M.Khaidir bin Samsu;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon III bernama Selpi binti Sunario;
- Bahwa anak Pemohon III sekarang berumur 17 tahun 7 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon III sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon III sudah sangat dekat dan sering jalan berdua;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon I dan anak Pemohon III tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon I berstatus bujang dan anak Pemohon III berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Pemohon I sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai petani dan punya penghasilan setiap bulan;
- Bahwa tidak, anak Pemohon II sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon II sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan

Hal. 13 dari 25 Hal. Penetapan No. 343/Pdt.P/2022/PA.Ktl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan salah satunya antara lain dispensasi kawin, oleh karenanya Pengadilan Agama Kuala Tungkal secara absolut berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut hadir di persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg;

Menimbang, bahwa para Pemohon masing-masing adalah orang tua dari kedua orang anak yang bernama M. Khaidir bin Samsu umur 17 Tahun 9 Bulan tahun dan Selpi binti Sunario umur 17 Tahun 7 Bulan tahun, kehendak para Pemohon untuk menikahkan kedua anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Betara dan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman

Hal. 14 dari 25 Hal. Penetapan No. 343/Pdt.P/2022/PA.Ktl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon beserta kedua orang anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam hal pendidikan, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, kesehatan, kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda kehendaknya untuk menikahkan kedua orang anaknya hingga kedua orang anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokok permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon masing-masing bermaksud untuk menikahkan kedua orang anak para Pemohon yaitu M. Khaidir bin Samsu dengan Selpi binti Sunario, namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Betara dan Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih 17 Tahun 9 Bulan dan usia anak Pemohon III dan Pemohon IV masih 17 Tahun 7 Bulan atau keduanya belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan kedua anak para Pemohon masing-masing telah bertunangan sejak akhir bulan September 2022 yang lalu dan sudah sedemikian erat serta sulit untuk dipisahkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengarkan keterangan kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan serta keterangan para Pemohon sendiri selaku orang tua dari kedua calon mempelai tersebut, yang pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan, hal demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10, alat bukti tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-*nazeggellen* sebagaimana ketentuan

Hal. 15 dari 25 Hal. Penetapan No. 343/Pdt.P/2022/PA.Ktl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat yaitu bukti P.9 dan P.10 yakni Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuala Betara dan Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tentang penolakan pernikahan dan bukti P.5 dan bukti P.6 yakni Akta Kelahiran anak para Pemohon, hal mana mengenai pencantuman tanggal lahir masing-masing anak para Pemohon (M. Khaidir bin Samsu dan Selpi binti Sunario) yang dapat diartikan bahwa kedua orang anak para Pemohon tersebut masing-masing baru berumur 17 Tahun 9 Bulan dan 17 Tahun 7 Bulan atau belum berumur 19 tahun atau belum cukup umur untuk melakukan pernikahan (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019), dikuatkan lagi bahwa para Pemohon mengajukan perkara Dispensasi Kawin, sehingga perkara ini menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang sesuai kenyataan tempat tinggal para Pemohon, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Kuala Tungkal (Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 dan P.7 maka benar Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari M. Khaidir bin Samsu, namun suami/ isteri Pemohon tersebut telah meninggal dunia, dan berdasarkan alat bukti P.6 dan P.8 maka benar Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua kandung dari Selpi binti Sunario, sehingga para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin terhadap masing-masing anaknya di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti P.5 dan P.7, maka M. Khaidir

Hal. 16 dari 25 Hal. Penetapan No. 343/Pdt.P/2022/PA.Ktl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Samsu, seorang bujang, berumur 17 Tahun 9 Bulan, belum cukup umur untuk menikah, dan dengan adanya alat bukti P.6 dan P.8, maka Selpi binti Sunario, seorang gadis, berumur 17 Tahun 7 Bulan, juga belum cukup umur untuk menikah (vide: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019);

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini telah memenuhi syarat formil lainnya dan syarat materiil suatu permohonan (berdasar hukum) sehingga dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 145 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 RBg dan Pasal 308 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan telah didengarnya keterangan para Pemohon beserta kedua orang anak para Pemohon yang masing-masing dimintakan dispensasi kawin, maka telah terpenuhi ketentuan perundang-undangan (Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon serta kedua orang anak para Pemohon yang dikuatkan pula dengan alat-alat bukti di depan sidang, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama M. Khaidir bin Samsu, umur 17 Tahun 9 Bulan, akan melangsungkan perkawinan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Selpi binti Sunario, umur 17 Tahun 7 Bulan;

Hal. 17 dari 25 Hal. Penetapan No. 343/Pdt.P/2022/PA.Ktl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus gadis, serta keduanya beragama Islam;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Betara dan Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan alasan karena kedua orang anak para Pemohon masing-masing belum mencapai usia minimal untuk melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa para Pemohon bermaksud akan melangsungkan perkawinan tersebut karena alasan yang sangat mendesak, yakni anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah menjalin hubungan sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sudah sedemikian erat serta sudah sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV menghendaki segera dilangsungkan perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi, dan para Pemohon selaku orang tua masing-masing telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak yang akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah terbiasa membantu orang tuanya mengurus rumah tangga, seperti beres-beres rumah, mencuci pakaian, menggosok pakaian dan memasak makanan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki pekerjaan sebagai Petani dengan penghasilan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun persemendaan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua dari masing-masing anak siap dan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah, dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga kedua orang anak para Pemohon kelak;

Hal. 18 dari 25 Hal. Penetapan No. 343/Pdt.P/2022/PA.Ktl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon selaku orang tua dari masing-masing anak tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan kedua orang anak para Pemohon tersebut, bahkan telah sama-sama menyetujui dan merestui maksud pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah melamar kepada Pemohon III dan Pemohon IV pada akhir bulan September 2022 dan lamaran tersebut diterima dengan kondisi bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV belum pernah menerima lamaran orang lain sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak Pemohon I dan Pemohon II dan juga Pemohon III dan Pemohon IV belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa diantara kedua calon mempelai tersebut (anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV) tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan juncto Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan juncto Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 19 dari 25 Hal. Penetapan No. 343/Pdt.P/2022/PA.Ktl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam, mengenai batas minimal umur kawin bukan merupakan syarat. Hukum Islam hanyalah menentukan bahwa kriteria untuk seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf*, yaitu orang tersebut sudah '*aqil* (berakal atau bisa berfikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah dan menstruasi atau haidh setelah berumur sembilan tahun) dan bagi orang yang *mukallaf* itu dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka kedua orang anak para Pemohon tersebut patut dikategorikan telah mukallaf, karena ia sudah '*aqil baligh*, karenanya ia bisa dianggap mampu untuk melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dengan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai isteri dan ibu rumah tangga dan juga sebagai suami dan kepala rumah tangga, serta kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya, dalam hal ini terbukti anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah terbiasa mengerjakan atau mengurus pekerjaan rumah tangga, yakni membantu orang tuanya beres-beres rumah, mencuci pakaian, menggosok pakaian, memasak makanan, dan lain sebagainya, serta anak Pemohon I dan Pemohon II secara fisik dan mental juga telah mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun kedua orang anak para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun, akan tetapi kedua orang anak para Pemohon tersebut dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Hal. 20 dari 25 Hal. Penetapan No. 343/Pdt.P/2022/PA.Ktl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang anak para Pemohon masing-masing sudah lama menjalin hubungan dekat (berpacaran), menaruh hati, dan saling mencintai, hubungan yang sudah lama tersebut telah menyebabkan para Pemohon selaku orang tua khawatir dan terhadapnya kedua orang tua dari kedua calon mempelai sudah berusaha untuk menasihati, mengawasi dan mencegah hubungan kedekatan antara kedua orang anak para Pemohon, akan tetapi para Pemohon selaku kedua orang tua dari kedua calon mempelai tersebut sudah tidak mampu lagi menasihati, mengawasi dan mencegah hubungan kedekatan keduanya karena hubungan keduanya semakin hari menjadi semakin dekat/ erat, keduanya saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan, keduanya bersikeras/ sangat berkeinginan untuk menikah (membina rumah tangga), oleh karenanya para Pemohon sangat khawatir jika tidak segera dinikahkan, selain dapat menimbulkan fitnah dan permasalahan yang lebih krusial di kemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta kemafsadatan yang lebih besar bagi keduanya serta akan dapat merusak kehormatan keluarga kedua belah pihak, maka perlu untuk mensegerakan pernikahan keduanya dan untuk memenuhi kriteria alasan yang sangat mendesak, yaitu keadaan yang sudah tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa, kecuali harus segera dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan kedua orang anak para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah mendapat persetujuan dan dukungan dari keluarga masing-masing kedua calon mempelai, hal mana para pemohon selaku kedua orang tua dari kedua calon mempelai telah sama-sama merestui dengan diselenggarakannya prosesi lamaran pada akhir bulan September 2022, bahkan para Pemohon masing-masing telah berkomitmen dan jaminan untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut sudah termasuk pertimbangan untuk kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 3 Konvensi Hak- Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989 Jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang

Hal. 21 dari 25 Hal. Penetapan No. 343/Pdt.P/2022/PA.Ktl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa kedua orang anak para Pemohon masing-masing telah sama-sama memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 kecuali mengenai usia anak para Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara kedua orang anak para Pemohon tersebut juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta mengenai hubungan dan/atau kondisi kedua orang anak para Pemohon di atas, Hakim berpendapat bahwa apabila hubungan dan/atau kondisi keduanya tersebut dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan, maka akan membawa *mudharat* bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh apabila seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu kedua orang anak para Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas telah sesuai dengan ketentuan dalil syar'i yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Hakim, yakni:

- Kaidah *Ushul al-Fiqh* yang termaktub di dalam Kitab *al-Bayan* halaman 38, berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudharatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

- Pendapat ahli fiqih yang termaktub dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* halaman 128, yang oleh Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Quran dalam surat *an-Nuur*, ayat 32, yakni sebagai berikut:

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ

Hal. 22 dari 25 Hal. Penetapan No. 343/Pdt.P/2022/PA.Ktl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۖ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah), dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhori sebagaimana termaktub dalam kitab *Mughni al-Muhtaj*, juz III, ayat 125, yakni sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصْرِ، وَأَْخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat telah terdapat alasan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama M. Khaidir bin Samsu untuk melangsungkan perkawinan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Selpi binti Sunario;

Menimbang, bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada para Pemohon (Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama) sehingga membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman

Hal. 23 dari 25 Hal. Penetapan No. 343/Pdt.P/2022/PA.Ktl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, ketentuan hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **M. Khaidir bin Samsu** untuk melangsungkan perkawinan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama **Selpi binti Sunario**;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 343/Pdt.P/2022/PA.Ktl tanggal 16 November 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Gusmi Yanti Fitriani, S.H. sebagai Panitera Pengganti berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Nomor 343/Pdt.P/2022/PA.Ktl tanggal 16 November 2022, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim

Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Gusmi Yanti Fitriani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Tk I	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 0,-
4. Biaya PNB	: Rp 10.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp 10.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,-
Jumlah	: Rp 135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 24 dari 25 Hal. Penetapan No. 343/Pdt.P/2022/PA.Ktl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 25 dari 25 Hal. Penetapan No. 343/Pdt.P/2022/PA.Ktl.